
Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur

Sabrina Maula Balqis
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Balqiswillems615@gmail.com

Arin Setiyowati
Universitas Muhammadiyah Surabaya
arin.st@fai.um-surabaya.ac.id

Dewi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Masudadewisuyanti@gmail.com

Gandhi Raul Permadi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
@pgandhiraul@gmail.com

Abstrak

Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk mencari keridhaan dari Allah swt. Dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki mekanisme pengelolaan yang baik serta memiliki peran yang optimal dalam upaya peningkatan perekonomian pada masyarakat. Zakat beserta infaq dan shadaqah merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan. Oleh karena itu Badan Amil Zakat masjid At Taqwa Cirebon terus memberikan perlindungan, pembinaan serta pelayanan pada pemberi, penerima dan pengelola zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat beserta infaq dan shadaqah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk Menganalisis Pengelolaan ZIS di Indonesia, Peranan BAZ Dan LAZ, Implikasi ZIS Terhadap Ekonomi, Persoalan Literasi ZIS, Perkembangan Digitalisasi ZIS, Referensi Pengelolaan ZIS Di Berbagai negara, Dan isu-isu kontemporer lain tentang Zakat.

Kata Kunci : *Zakat Infak, Sedekah*

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan merupakan ibadah yang sangat penting, untuk menumbuhkan jiwa sosial pelakunya karena Zakat menyentuh hajat orang banyak yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan (mustahiq) (Masudi, 1993).

Zakat dalam Islam mempunyai peranan sangat penting dan strategis sebagai media dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi umat. Zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali keridhaan pemberi Zakat, dan harapan zakatnya diberi ganjaran Pahala oleh Allah Swt. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada kontrolnya (Nizar, 2016).

Zakat akan selalu ada sepanjang Agama Islam masih ada. Artinya (muzakki), tidak akan pernah habis dan setiap tahunnya mereka akan selalu membayar Zakat. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara si papa dan si kaya, bahkan zakat dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Namun, zakat bukanlah satu-satunya intitusi dalam hukum Islam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat. Masih ada Infaq dan sodaqoh yang bisa digunakan. Oleh karena itu, tidak hanya institusi zakat saja yang harus didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam

kelompok yang berhak menerima zakat, tetapi Infaq dan Sedekah juga perlu dikelola dengan baik.

Agar dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh bisa menjadi sumber yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terkait tiga dana tersebut (A. Hasan, 2006).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Nizar, 2016). Meskipun faktanya pengelolaan Zakat di Indonesia masih sangat kurang maksimal. Hal ini terlihat dari data 2020-2016 kemiskinan di Indonesia masih tinggi, meskipun cenderung menurun (Dwihapsari, 2017).

Pengelolaan zakat di Indonesia sekarang ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan dari pengelolaan zakat sangat bergantung pada proses pendistribusian zakat tersebut.

Dalam agama Islam salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan adalah zakat, infak dan

sedekah (ZIS). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, selama ini zakat masih dilihat sebelah mata bagi sebagian orang padahal zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kajian Pustaka

1.1 Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barokatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thoharotu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Menurut terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta

tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. Zakat dari segi istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Perintah zakat antara lain telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya sebagai berikut :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doaku itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan Tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada yang kurang mampu, zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu melaksanakannya. Qardawi (1996: 86) menjelaskan bahwa Zakat merupakan sesuatu yang azasi bagi umat islam, karena merupakan pemenuhan rukun islam. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang yang berhak. Selain itu jiwa orang yang berzakat akan menjadi bersih, demikian halnya hartanya¹.

¹ Mishelei Loen, SE., M.Si., ‘Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil

Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 5.3 (2018) <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>>.

Sedangkan bagi penerima zakat tentunya akan bermanfaat untuk menutupi kekurangan sumber penghidupannya dan bahkan kemudian mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakatnya. Syahatah (2004: 5) menyebutkan bahwa Zakat ada dua macam: 1. Zakat maal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Zakat badan atau zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat islam pada bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban shalat.

1.2 Infaq

Kata Infaq berasal dari kata “anfaqo-yunfiq”, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya, bukan

hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya.

Pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan. Batasan tersebut yaitu: Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Secara terminologi, pengertian infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.

Menurut Qardhawi (1996:37) Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infaq sunnah yakni infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, biasa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya

memberikan makanan bagi orang yang terkena bencana.

1.3 Shodaqoh

Shodaqoh atau infaq adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda kita untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi, Shodaqoh atau infaq digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. Shodaqoh tidak menuntut sampainya harta hingga nisab dan haul. Shodaqoh berlaku untuk semua orang, baik kaya atau miskin, dalam keadaan lapang atau sempit, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka dalam memberikan sebagian harta yang dimilikinya.²

Konsep sedekah merupakan bagian inti yang tidak bisa dilepaskan, khususnya berkaitan dengan transformasi agama sebagai perubahan sosial yang dijelaskan berdasarkan undang – undang No 23 Tahun 2011 tentang Zakat (jaelani, 2018: 18). Shodaqoh dalam kajian bahasa arab terkadang bisa dimaknai dengan zakat wajib, sedangkan menurut pemahaman terminologi dari sudut pandang syariat shodaqoh bisa diartikan sebagai infaq, termasuk semua ketentuan yang mengaturnya, namun shodaqoh memiliki makna yang lebih luas.

1.4 Pengelolaan ZIS di Indonesia

Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Mustahiq didefinisikan sebagai orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang membayar zakat disebut muzakki. Adapun yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, bahwasannya mustahiq terbagi ke dalam delapan kategori (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Istilah ZIS menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan yang memiliki persamaan dalam peranannya yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan.³

Dilihat dari definisi pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), maka yang

² Ahmad Khoilili, 'STRATEGI PEMASARAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH, WAKAF (ZISWAF) DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET AMANAH UMAT (LAZDAU) KABUPATEN SIDOARJO', *Nhk 技研*, 151.2 (2018), 10–17.

³ Sri Herianingrum Putri Rizky Maisaroh, 'PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAR AL-AZHAR SURABAYA', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. 5.2 (2014). 40–51.



dimaksud dengan pendistribusian ZIS merupakan kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzaki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat pada sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq.⁴

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta ada Unit Pengumpulan zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam Pasal 2 Pengelolaan Zakat berasaskan, yakni:

- a) Syariat Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian hukum
- f) Terintegrasi
- g) Akuntabilitas

1.5 Potensi dan Pendayagunaan ZIS

Menurut Riyandono (2008:53-54) Islam melarang umatnya menimbun harta dan membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar lebih bisa memberikan kemashlahatan bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain maupun lingkungannya. Dengan

demikian harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, zakat yang diwajibkan dalam Islam memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mendorong bahkan bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya (asetnya) agar senantiasa produktif. Di sisi lain zakat tersebut juga akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya harta dalam perekonomian maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi) penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampak positif ZIS pada ekonomi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Zakat memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang tergantung dari bagaimana pengelolaannya. Apabila pengelolaannya hanya memungut kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya saja maka hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek atau bersifat sementara. Tetapi

⁴ Agrianisa Nuriz Zahida and others, 'PENGELOLAAN ZIS DAN PERANNYA DALAM Mendukung

GERAKAN SEHAT DAN CERDAS (GDSC) (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)', 2019.

apabila zakat tidak hanya untuk memenuhi kekurangan konsumsi saja tetapi zakat digunakan memperdayakan ekonomi si penerima sehingga pendapatannya akan meningkat di masa masa yang akan datang bahkan diharapkan statusnya meningkat menjadi muzakki (Pembayar zakat) maka akan memberikan daya dorong dalam jangka panjang.

1.6 Peranan BAZ Dan LAZ

Pengelolaan zakat ditunjukkan dalam QS Al-Taubah: 60, yang disebut amil (wa al-'amilina 'alaiha). Karena itu, wajib hukumnya membayar zakat melalui BAZ/LAZ. Jika memang dipandang perlu, MUI dapat mengeluarkan fatwa bahwa menyalurkan zakat melalui BAZ/LAZ adalah wajib. BAZ/LAZ harus dikelola dengan manajemen zakat yang profesional. Sementara, sekarang masih ditangani oleh "panitia kecil" yang amatiran dan tidak profesional. Tugas amil belum diimplementasikan secara benar. Implikasinya, para muzaki tidak menaruh kepercayaan pada amil dan mereka cenderung membagi zakatnya sendiri langsung kepada para mustahiq, tidak melalui amil.

BAZ/LAZ yang profesional memiliki beberapa persyaratan. Syarat itu di antaranya: Pertama, mempunyai data muzakki dan mustahiq yang valid. Kedua, menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Ketiga, diawasi oleh akuntan

publik, dan memiliki amil atau sumber daya yang profesional. Dengan demikian, maka dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi akan mempermudah pengelolaan zakat. Adanya teknologi informasi, akan membantu kerja pengelola zakat.

Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni:

- Mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)
- Mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
- Mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki—perorangan atau badan
- Mencatat zakat masuk dan keluar
- Menjaga harta zakat
- Membagikan zakat kepada mustahiq

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu BAZNAS dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahiq.

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Selain itu, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, menaikkan fungsi pranata keagamaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta menaikkan nilai dan daya guna zakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi data Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

2.1 Implikasi ZIS Terhadap Perekonomian

Pengaruh zakat dalam perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan daya beli mustahik, mendorong investasi dengan pengurangan akumulasi modal yang tidak produktif, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan produktifitas perusahaan yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja serta pendapatan Negara dari pajak perusahaan. Dalam konteks pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Dari segi bantuan konsumtif diharapkan akan meningkatkan konsumsi mustahik secara keseluruhan. Sedangkan dari segi bantuan produktif diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi mustahik dan pada akhirnya akan meningkatkan output nasional yang tergambar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) (Puskas, 2018).

Secara ekonomi, zakat membentuk suatu perilaku kepada para pelaku ekonomi yaitu konsumen dan produsen. Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam perilaku konsumsi dan produksi. Fungsi harta sebagai pokok kehidupan memiliki pengaruh pada perilaku manusia dalam produksi dan konsumsi dari masing-masing harta yang dimiliki. Pokok kehidupan bermakna bahwa harta yang dimiliki itu dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara uas yang bukan hanya terfokus secara pribadi. Dalam sistem ekonomi Islam perilaku manusia dalam menyikapi harta itu, dengan memaknai bahwa harta bukanlah tujuan melainkan hanya alat untuk menumpulkan pahala demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu Islam memandang bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Sehingga apa yang dimiliki manusia itu hanyalah amanah. Dan nilai amanah itu yang akan menuntut manusia untuk menyikapi harta dengan baik dan benar.

Di sisi lain, zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam tentang perhitungan zakat dengan benar dan mengajar umat Islam menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga Pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah secara memadai dan optimal,

meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, zakat sangat berpotensi di Indonesia.

Dalam pemberdayaan ekonomi, kedudukan zakat adalah menumbuhkan dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, menyejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu ada dimensi spiritual sebagai tujuan, yaitu penjagaan keimanan umat atau masyarakat secara luas maupun penjagaan aliran sumber daya ekonomi atau distribusi kekayaan dan pendapatan dan pendapatan sektor keuangan publik dan sosial pada hakikatnya bertujuan menyediakan kebutuhan dasar umat atau masyarakat agar mereka dapat menunaikan kewajibannya kepada Tuhan (menjaga keimanan). Dalam konteks keseluruhan sistem

ekonomi Islam, zakat memiliki peran sebagai berikut. (Juhro & dkk, 2019)

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
2. Mendukung kemandirian, untuk melatih keterampilan kerja, mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendidikan atau keahlian (kompetensi) sehingga mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dalam pemberdayaan ekonomi, kedudukan zakat adalah menumbuhkan dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Para ulama seperti imam syafii an nasai dan lainnya menyatakan bahwasanya jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkanya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (Hafidhuddin, 2005). Demikian juga jika mustahik tersebut memiliki ketrampilan tertentu, maka akan diberikan peralatan produksi yang

sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, mustahik akan diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu, sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Adapun tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan upaya meningkatkan efektifitas dan kemanfaatan pendistribusian zakat, yaitu:

Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Hal tersebut

dijelaskan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat, dikarenakan menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga zakat perlu untuk memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work.

Agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni membangun ekonomi masyarakat supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik), melainkan berubah menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki), maka dilakukan program amil zakat yang dikembangkan dengan program Zakat Community Development (ZCD) yakni pengembangan komunitas secara

komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (BAZNAS, 2013)

4.3 Persoalan Literasi ZIS

Literasi keuangan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi keuangan yang ditimbulkannya (Mason & Wilson, 2000). Sehingga preferensi individu dalam mengalokasikan keuangannya ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman, kemampuan atau keterampilan, serta keyakinan individu tersebut yang akhirnya membentuk sikapnya dalam memenuhi apa yang dipahaminya berkenaan dengan alokasi finansialnya yang kemudian disebut sebagai literasi keuangan syariah. Literasi keuangan menjadikan seseorang mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Oleh karena itu pemahaman akan sebuah informasi menjadi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan bagi setiap individu. Gardner (1999) menyatakan bahwa pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan.

Instrumen ZISWAF menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan jika dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik. ZISWAF merupakan manifestasi dari filantropi

Islam. Istilah filantropi diartikan dengan rasa kepedulian kepada sesama manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Selain itu, filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (voluntary giving), penyediaan layanan sukarela (voluntary services) dan asosiasi sukarela (voluntary association) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (charity) (Klein, 2001).

Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zahrah, 2005). Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al- Hasyr:7). Ketika menerangkan filantropi, al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah,

dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

4.4 Perkembangan digital ZIS

Zakat digital merupakan pengembangan program BAZNAS yang dimana penghimpunan dana zakat, melalui media elektronik atau internet. Digitalisasi zakat menjadi salah satu program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memberikan kemudahan umat Islam dalam berzakat. Program ini dicanangkan BAZNAS dengan bekerjasama kemitraan fundraising platform di Indonesia. Menurut (Arifin Purwakananta,2018) bahwa program Zakat Digital yang dikembangkan Baznas diyakini akan mendongkrak pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Penggunaan financial technology sekitar 5 persen dari keseluruhan transaksi ekonomi. Zakat Digital mencoba mendorong porsi 10 persen dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun. Menurut (Arifin Purwakananta,2018) zakat digital adalah cara Baznas untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat menjalankan ibadah zakat. Jika semua Muslim berzakat, maka dana zakat yang diperoleh baik oleh Baznas maupun LAZ akan lebih besar. Dana zakat itu kemudian akan disalurkan kepada orang yang membutuhkannya atau disebut mustahik.

Tingkat efisiensi terhadap program zakat digital. Perkembangan teknologi

ini telah menciptakan peluang untuk mengumpulkan zakat di Indonesia semakin mudah. Kondisi dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang dekat dengan teknologi, membutuhkan Lembaga Amil Zakat yang mudah diakses oleh muzakki dengan melalui teknologi digital. Maka dari itu, seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, pengumpulan dana zakat juga terus mengembangkan inovasi yang bertujuan untuk memperluas jaringan muzakki serta optimalisasi penyerapan dana zakat dari masyarakat. Sehingga, tidak heran jika BAZNAS bekerjasama dengan sederet perusahaan berbasis digital (internet) demi meraup potensi zakat yang meningkat tiap tahunnya. Pelaksanaan zakat digital melalui kemitraan kitabisa.com, memungkinkan menyumbang kontribusi positif bagi penghimpunan dana zakat. Hal ini disebabkan adanya kemudahan yang ditawarkan BAZNAS untuk kitabisa.com dan untuk dapat mengelola dan menghimpun dana zakat melalui zakat digital yang masih terus dikembangkan hingga saat ini. Efisiensi terjadi disemua variable input dan output, berupa Penerimaan zakat, biaya operasional, serta penerimaan zakat digital. Efisiensi tersebut disebabkan optimalnya penghimpunan dana zakat melalui program zakat digital ini, optimalisasi pemasaran platform Kitabisa.com, serta mampu secara efisien terhadap barang maupun kegiatan operasional sehingga target penerimaan zakat digital mampu tercapai.

4.5 Referensi Pengelolaan ZIS di berbagai Negara

1. Indonesia

Terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat dan ketiadaan dukungan kepala negara otoriter saat itu, sejumlah lembaga amil zakat di berbagai daerah terus bermunculan yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), yang secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 4 desember 1968 tentang pembentukan Badan ini. lebih dari itu, bahkan mulai bermunculan lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh badan usaha milik negara seperti BAMUIS BNI (1968), LAZ YAUMIL PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Mal Pupuk Kujang (1994). Sejalan dengan perkembangan BAZIS pada saat itu lahir Undang-Undang Pada tahun 1999 yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Yang mana sekarang bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), serta pengelolaan zakatnya sekarang dibantu oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Secara umum, terdapat lima bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer. Pertama, sistem pengumpulan zakat secara wajib oleh negara. Kedua, pengumpulan secara wajib namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Ketiga, pengumpulan zakat secara sukarela oleh negara. Keempat, pengumpulan zakat

secara sukarela oleh swasta. Kelima, pengumpulan zakat secara sukarela ditangan individual. Posisi Indonesia disini tergolong unik, pengelolaan secara resmi terkait dengan otoritas negara, namun masih ditingkat sukarela dan tetap masih mengikut sertakan kelompok masyarakat secara luas.

Untuk pendistribusian zakat untuk mustahik di Indonesia sesuai dengan ketentuan agama yaitu 8 asnaf yang tertulis sebelumnya, berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mustahik serta dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif

2. Malaysia

Organisasi pengelolaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan Mei 1989. Pengelolaan zakat di Malaysia di bawah pengawasan langsung Majlis Agama Islam di setiap negeri bagian yang berjumlah sebanyak 14 buah. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia berada di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. Pertama, Sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini di terapkan di wilayah selangor, sarawak, dan penang. Kedua, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian; mekanisme ini diterapkan di makala, negeri sembilan, pahang,

dan wilayah federal. Ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.

Di Malaysia terdapat pajak dan zakat, namun di Malaysia telah dijalankan zakat sebagai pengurang pajak, yang mana kebijakan ini sangat efisien, di mana adanya pengurangan pajak oleh zakat tersebut, dan ini sudah lama diterapkan oleh Malaysia. Dimana dengan sistem ini, malah justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di dalam UU zakat di Malaysia tercantum bagi wajib zakat yang tak membayarkan zakatnya, adapun sanksi itu berupa Hukum perdata dan hukum pidana. Dimana sanksi itu hanya berlaku pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan peternak.

3. Saudi Arabia

Undang-undang zakat di Saudi Arabia berlaku mulai tahun 1951 M. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi Arabia berdasarkan pada keputusan raja (Royal Court) No. 17/228/8634 tertanggal 7 april 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar'î). Sebelumnya penunaian zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.

Sesuai dengan keputusan raja, zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja. Sedangkan untuk

warga non-Saudi tidak diwajibkan untuk membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Di mana menurut masyarakat Saudi bahwasanya pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk me-manage penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi memberntuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik di sengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan di layani secara administratif oleh negara.

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis asset atau kekayaan. Misalnya zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara departemen keuangan dan departemen dalam negeri yang disebut dengan "Al A'wamil" yaitu komisi khusus yang tugasnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian menghimpun semua hasilnya ke departemen keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Untuk penyaluran zakatnya, pemerintah Arab Saudi lebih fokus terhadap jaminan untuk warganya, karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang Kementerian sosial dan tenaga kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial.

4. Sudan

Pengelolaan zakat di Sudan resminya setelah diundangkannya undang-undang yang berkaitan

dengan Diwan Zakat, pada April 1984 dan mulai efektif pada september 1984. Yang sebelumnya zakat masih berupa sukarela dimulai dengan diundangkannya pembentukan Zakat Fund tahun 1980/31. Kemudian lahir UU Wajib Zakat tersebut Undang-Undang Zakat Sudan juga memperluas subjek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari Mustaghil t. Pengasilan dari Mustaghil t meliputi: (1) penghasilan bersih dari hasil penyewaan atau kontrakan, (2) penghasilan dari pertanian, (3) penghasilan dari binatang ternak, dan (4) penghasilan bersih dari jasa transportasi. UU zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan wakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Yang mana standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri ataupun diluar negeri. Serta harta warga negara orang sudan yang sedang beradadiluar negeri wajib dizakati. Untuk warga non-sudan yang beragama Islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta

benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa di wakikan oleh penanggung jawab benda tersebut.

Setelah diputuskan oleh diwan zakat yang mendelegasikan pendistribusian zakat kepada departemen keuangan dan perrencanaan ekonomi nasional bahwa zakat hanya dibagi kepada lima asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, ibn Sabil, dan Gharim, sedangkan yang tiganya tidak dimasukkan. Kebijakan menariknya adalah UU zakat sudan memberikan hak kepada muzaki untuk membagikan kepada mustahik dari keluarga dekat sebesar 20% dari dana wajib zakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga hubungan baik diantara masyarakat sudan satu dengan lainnya.

5. Pakistan

Undang-undang tentang pengelolaan zakat diterbitkan secara resmi pada Juni 1979 yang disebut dengan UU zakat dan Usyr. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF).

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah,

saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya. Instansi yang berwenang untuk pemotongan zakat adalah lembaga keuangan yang kemudian diserahkan langsung ke CZF.

Disini terdapat pengecualian terhadap orang nonmuslim dan non pakistan dari kewajiban pembayaran zakat, pembayaran zakat dan „ushr hanya dapat diterima secara tunai. Konsesi pajak tertentu diberikan ,yaitu pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi dengan jumlah zakat yang di bayarkan dan pajak tanah di bebaskan untuk mereka yang membayar pajak. Dimana bagi para warga nonmuslim dan nonPakistan terkena wajib pajak, yang mana di pakistan sebagian besar pajaknya di kumpulkan pada impor barang.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: “prioritas utama” diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.

6. Yordania

Undang-undang khusus pemungutan zakat dibuat pada tahun 1944 M oleh Kerajaan Hasyimite Yordania, yang mana negara

tersebut merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu. Kemudian kerajaan tersebut menetapkan UU mengenai lembaga amal zakat yang disebut dengan UU Shunduq Zakat tahun 1988. Yang memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen. Karena hal itulah, Shunduq Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektifnya kegiatan penghimpunan zakat.

Di yordania tersebut terdapat juga sistem dimana pembayaran zakat memungkinkan untuk di kurangi jumlah yang dibayarkan zakat dari penghasilan kena pajak. Shunduq Zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania yang disebut dengan Lajnah Zakat (Komisi Zakat).

7. Kuwait

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baitu Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi’ ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M.

Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan

menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir. Dimana tidak adanya pengumpulan wajib yang diatur dalam hukum zakat, akan tetapi bagi para muzakki dapat memberikannya secara sukarela yang nantinya akan di tampung oleh Rumah Zakat.

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan salah rukun islam yang wajib dilakukan oleh umat islam, infak dan shadaqah aalah perilaku terpuji yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan instrument pendanaan dari umat islam yang sangat enting untuk mengentaskan kemiskinan. ZIS dikumpulkan dan didistribusikan karena dimotovasi oleh keyakinan (Iman) bahwa harta yang dimiliki oleh umat islam harus dibersihkan dari unsur non-halal ditumbuhkembangkan dengan ZIS dan meratakan kesejahteraan bagi banyak orang.

Perintah zakat antara lain telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya sebagai berikut : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Dilihat dari definisi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), maka yang dimaksud dengan pendistribusian ZIS merupakan kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzakki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat pada sasaran

dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq.

Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni: Mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) ,Mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq),Mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki perorangan atau badan ,Mencatat zakat masuk dan keluar ,Menjaga harta zakat ,Membagikan zakat kepada mustahiq

Agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni membangun ekonomi masyarakat supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik), melainkan berubah menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki), maka dilakukan program amal zakat yang dikembangkan dengan program Zakat Community Development (ZCD) yakni pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (BAZNAS).

Daftar Pustaka

- Khoilili, Ahmad, 'Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (Ziswaf) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo', *Nhk 技研*, 151.2 (2018), 10–17
- Loen, SE., M.Si., Mishelei, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5.3 (2018) <<https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>>
- Putri Rizky Maisaroh, Sri Herianingrum, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 40–51
- Zahida, Agrianisa Nuriz, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and Universitas Brawijaya, 'Pengelolaan Zis Dan Perannya Dalam Mendukung Gerakan Sehat Dan Cerdas (GDSC) (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)', 2019
- Dulkiah, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 30-49.
- Machfudz, M. (2020). Implementasi Variabel Makro: Zakat, Infak Dan Shodaqah (Zis) Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Makanan Siap Saji Berbasis Singkong.
- Habsyari, D. A. (2021). *(Lengkapi Stempel Pada Lembar Persetujuan, Sesuaikan Ukuran Halaman Berttd, Upload Ulang)... Efektivitas pemberdayaan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun (Doctoral dissertatio n, IAIN Ponorogo).*